

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL merupakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan memiliki tugas serta fungsi dalam pelaksanaan pelayanan di bidang lelang. Lelang atas Barang Rampasan merupakan salah satu dari sekian banyak jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang khususnya di KPKNL Jakarta IV berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tak terkecuali barang rampasan dari PT. Asuransi Jiwasraya.

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor asuransi. PT Asuransi Jiwasraya menjadi perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia dan saat ini merupakan perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia. Saat ini Asuransi tersebut tengah menjadi sorotan di kalangan

masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan secara rinci kronologi kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang berakhir tidak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar. Ketua BPK, Agung Firman, menyebut bahwa PT. Asuransi Jiwasraya telah melakukan penyimpangan investasi sepanjang 2019 s.d. 2019. Penyebab Jiwasraya gagal bayar karena ada kesalahan dalam mengelola investasi di perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana pada saham-saham yang memiliki kinerja buruk. Saham-saham yang beresiko ini mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT. Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar. Dampak dari kasus gagal bayar jiwasraya adalah kondisi pasar modal dalam negeri yang transaksinya mengalami penyusutan di pasar modal baik dari investor institusi maupun investor ritel. Begitu pula frekuensi transaksi harian bursa juga ikut turut melambat.

Kasus gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya dijadikan kasus tindak pidana korupsi yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. Kemudian pada September 2019, kerugian menurun menjadi Rp13,7 triliun dan pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp27,2 triliun. Kerugian tersebut terjadi karena PT. Asuransi Jiwasraya menjual produk *saving plan* dengan *cost of fund* yang tinggi atas Bunga deposito dan obligasi dan berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Pada Desember 2019 penyidikan yang dilakukan terhadap kejaksaan agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebutkan bahwa ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang

menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset yang beresiko. Akibat dari kecerobohan yang menempatkan aset finansial pada instrumen yang *low quality* tersebut, harga dari aset finansial Jiwasraya pada instrument investasi saham menjadi terjun dari angka Rp5,7 triliun pada September 2017 menjadi Rp1,4 triliun per Desember 2019. Sementara instrument investasi berupa reksadana hanya tersisa Rp4 triliun dari sebelumnya Rp14,9 triliun. Imbasnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga ikut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi dibalik defisit anggaran PT. Asuransi Jiwasraya tersebut.

Table I. 1 Laporan Keuangan Partial PT Asuransi Jiwasraya

Tahun	Aset (miliar Rp)	Laba (miliar Rp)	Liabilitas (miliar Rp)	Ekuitas (miliar Rp)
2010	7.234,42	204,47	6.230,22	1.004,20
2011	8.002,45	391,11	6.606,60	1.395,85
2012	9.296,59	268,19	7.684,42	1.648,17
2013	17.037,15	457,24	15.245,75	1.791,48
2014	20.778,15	669,21	18.370,19	2.417,95
2015	25.608,24	1.006,41	22.200,94	3.407,30
2016	38.635,06	1.706,32	33.193,63	5.441,43
2017	45.689,65	360,31	40.081,43	5.608,88
2018	36.230,00	-15.890	47.030,00	-10.200,00
2019	25.680,00	-13.740	49.600,00	-23.920,00

Sumber: Laporan Keuangan Parsial PT. Asuransi Jiwasraya

Dari rekapan tabel laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya mencatatkan negatif ekuitas perusahaan semakin tinggi. Per Oktober 2020, Jiwasraya membukukan ekuitas negatif Rp38,5 triliun. Eksekusi aset sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya belum menunjukkan jumlah yang signifikan. Per tanggal 25 November 2021 Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, Elan Suherlan, mengatakan bahwa hasil lelang eksekusi barang rampasan yang ditetapkan oleh pengadilan dari terpidana kasus PT. Asuransi Jiwasraya tersebut baru sekitar Rp17 miliar. Dari jumlah total eksekusi hasil lelang sebesar Rp17 miliar tersebut, baru sekitar Rp11 miliar yang disetorkan ke kas negara yang mana sisa sebesar Rp6 miliar belum disetorkan ke kas negara karena masih ada tenggat waktu pelunasan pembayaran dari para pemenang lelang terbuka tersebut. Tentu saja hal ini masih sangat jauh dari harapan.

Mengingat bahwa keputusan pengadilan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan bahwa penyitaan aset totalnya mencapai Rp18 triliun sedangkan kerugian negara resmi diangka Rp16,8 triliun. Kerugian negara tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas saham melalui 21 reksadana 13 Manajer Investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Selain itu pada hari Kamis, 25 November 2021, KPKNL Makassar juga sudah melakukan lelang terhadap aset rampasan PT. Asuransi Jiwasraya berupa Kapal Pesiar Phinisi KLM Zaneta milik terpidana Heru Hidayat. Nilai penawaran dibuka dengan harga Rp7,4 miliar. Akan tetapi, sampai tutup lelang tidak ada peminat yang membeli kapal pesiar tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut proses

pelaksanaan Lelang Eksekusi 5 Barang Rampasan dari PT. Asuransi Jiwasraya serta menganalisis mengapa faktor penyebab aset yang dilelang tersebut tidak laku terjual, serta tindak lanjut atau alternatif penyelesaian dari aset yang tidak terjual. Maka penulis berencana untuk membahasnya lebih lanjut sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN PT. ASURANSI JIWASRAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset yang dimiliki PT. Asuransi Jiwasraya?
2. Apa yang menjadi kendala dan faktor penyebab aset milik PT. Asuransi Jiwasraya tidak laku terjual pada pelelangan pertama?
3. Bagaimana tindak lanjut atas kendala dan alternatif penyelesaian atas objek Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak laku terjual?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset yang dimiliki PT. Asuransi Jiwasraya.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam proses lelang dan penyebab tidak terjualnya Objek Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya.

3. Mengetahui tindak lanjut atas kendala dalam proses pelaksanaan lelang dan penyelesaian objek Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak laku terjual.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penulis melakukan peninjauan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset barang rampasan milik PT. Asuransi Jiwasraya, faktor yang menjadi penyebab objek Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya tidak laku terjual, dan tindak lanjut atas objek Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak terjual yang di laksanakan di KPKNL Jakarta IV. Hal ini dikarenakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya sebagian besar dilaksanakan di KPKNL Jakarta IV.
2. Penulis juga berencana melakukan wawancara kepada Pejabat Lelang pada lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya. Wawancara tersebut dilaksanakan untuk mengetahui proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya, faktor penyebab barang tersebut tidak laku terjual dan tindak lanjut atas barang yang tidak terjual.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis, masyarakat dan juga instansi terkait yaitu KPKNL Jakarta IV baik secara praktis maupun teoritis. Berikut manfaat Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun akademis bagi pada pembaca, antara lain :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya bagi khalayak umum terutama masyarakat luas selaku peserta lelang.
- b. Diharapkan hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini nantinya dapat menjadi sarana pijakan dan referensi kepada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya
- c. Sebagai sumbangan berupa sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh penulis di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

- a. Bagi Penulis

Dengan dibuatnya Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman secara langsung terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya. Serta penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama duduk di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis ini, diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya dan hasil penelitiannya dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas serta bagi pemerintahan khususnya KPKNL Jakarta IV dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan lelang yang telah diutarakan dapat menjadi suatu landasan bagi pihak terkait untuk mencari inovasi baru guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan masyarakat umum, terutama bagi pemohon lelang dan peserta lelang, agar dapat mengetahui proses Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya yang ada di wilayah Jakarta terutama di KPKNL Jakarta IV. Sehingga kedepannya pemohon

lelang maupun peserta lelang dan pihak terkait lainnya dapat mengimplementasikan secara langsung hasil dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran umum terkait karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan menguraikan terkait latar belakang penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika dari penulisan karya tulis tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan gambaran mengenai objek tulisan yang menjadi karya tulis penulis. Penulis akan menjelaskan terkait dasar pemikiran atau teori yang melandasi penulisan dari karya tulis tugas akhir dan juga dasar penulis akan membahas hukum terkait yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam objek karya tulis ini. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan seputar peraturan-peraturan lelang Eksekusi, Konsep dasar lelang, tata cara pelaksanaan lelang khususnya Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penjelasan mengenai barang rampasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta

pembahasan hasil. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode studi kepustakaan yang diperoleh melalui literatur-literatur yang ada, metode wawancara, dan metode observasi dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau mengamati secara cermat untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi terhadap objek yang diteliti. Uraian pembahasan pada bab ini secara garis besar meninjau pelaksanaan lelang, menganalisis kendala yang ada dan menganalisis penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

SIMPULAN

Bab simpulan ini merupakan bab penutup dari penulisan karya tulis tugas akhir ini. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya terkait teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan memberikan beberapa saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan atas aset milik PT. Asuransi Jiwasraya di KPKNL Jakarta IV agar kedepannya pelaksanaan lelang dapat lebih baik lagi.